

***Elmoh Bharung* sebagai Tranmisi Ilmu *Tengka* dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam**

Qomaruddin ¹, Maimun ², Heni Listiana ³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Madura

email : ¹ gomaruddin857@gmail.com , ² maimun2@iainmadura.ac.id ,

³ h3ni.listiana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ilmu *bharung* sebagai tranmisi ilmu *tengka*, Penelitian ini berangkat dari antusias masyarakat dalam menjunjung tinggi ilmu *tengka*, dan paradigma masyarakat yang berkeyakinan bahwa Ilmu *tengka* merupakan yang tidak ada teorinya dan hanya bisa dipraktikkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan manusia sebagai instrumen untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus yang bertempat di kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis komperatif antara praktik sosial dan Pendidikan islam melalui kaidah fiqih. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa *Bharung* menjadi tempat yang multi fungsi, seperti sarana untuk jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi sosial sekalipun berpotensi adanya *ghibah* tetapi juga menjadi sarana untuk menggali informasi dan pembelajaran ilmu *tangka*.

Kata Kunci: *Elmoh Bharung*, Tranmisi, Ilmu *Tengka*, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Tradisi masyarakat di Indonesia ini sangat beraneka ragam dan dari masing-masing daerah mempunyai tradisi yang berbeda, sehingga melahirkan kebiasaan yang berbeda pula. Hal ini tidak bisa lepas dari yang namanya makhluk hidup tentu butuh untuk bermasyarakat dan bersoail demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan bukan hanya itu tetapi tindakan dan perilaku seseorang merupakan hasil produk interaksi sosial.¹

Di antara kebiasaan masyarakat madura pada umumnya dalam bermasyarakat butuh etika bersosial dan butuh untuk mempelajarinya. Masyarakat madura masih menganggap bahwa untuk belajar itu tidak harus di dalam kelas, apalagi pendidikan ilmu *tengka*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ilmu *tengka* tidak ada bukunya dan tidak ada lembaganya.² Selain itu, tidak jarang orang mengatakan bahwa kalau

¹ Hidayat, & Asyafah, A. (1970). Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 225–245.

<https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2507>

² Hasani Utsman, *Tengka: Etika Sosial dalam Masyarakat Tradisional Madura*, (Yogyakarta: 2018), 3

ingin mengetahui ilmu *tengka* harus belajar kepada tokoh bajing atau kalau mau belajar *tengka* harus keluar ke *Bharung* (*coba kaloar ka bherung! Jhek aokep e romanah maloloh makle tao tengka*). Sementara masyarakat Madura sampai saat ini masih sangat menjunjung tinggi yang namanya *tengka*, bahkan sering ditemukan orang mau carok karena berdalih *tengka*. rela mengurbankan hartanya demi *tengka*.

Di era yang serba digital ilmu pengetahuan sudah bisa diakses melalui jaringan internet sesuai keinginan seakan-akan hal ini sudah bisa mewakili untuk mengakses ilmu pengetahuan dan berita-berita actual tanpa harus keluar rumah, akan tetapi berbeda dengan ilmu *tengka* karena menurut sebagian orang *tengka* ini tidak berbentuk teoritisasi akan tetapi berbentuk praktik. Maka dari itu butuh terjun langsung untuk melihat dan mengetahui praktiknya di lapangan. Selain itu, juga masih banyak kendala seperti orang yang tidak bisa mengoperasikan jaringan internet baik karena factor ekonomi atau factor gaktek seperti orang yang sudah lanjut usia tidak bisa untuk mengaksesnya maka tetap butuh untuk berusaha dengan cara lain, diantaranya adalah berinteraksi dengan orang lain seperti ngopi di *bharung* dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, sangat perlu untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terkait dengan penguatan ilmu *tengka*. Penelitian terkait ilmu *tengka* sudah pernah diteliti oleh Usman yang fokus pada *tengka* sebagai etika sosial.³ Oleh Zainuddin Syarif, Pendidikan *tengka* dalam persepektif KH. Abd Hamid.⁴ Peneliti dalam artikel ini lebih terarah pada analisis ilmu *bharung* sebagai tranmisi ilmu *tengka* dari sudut pandang pendidikan Islam, sehingga bisa mengetahui apa sajakah peran ilmu *bharung* terhadap penguatan ilmu *tengka*, apa sajakah hal-hal penting yang terdapat dalam ilmu *bharung*, dan aspek-aspek apa sajakah yang perlu dikaji dalam ilmu *bharung*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengandalkan manusia sebagai instrumen penelitian.⁵ Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur dari hukum fiqih dain kaidah fiqih sehingga dapat menghasilkan

³ Hasani Utsman, "Tengka : Etika Sosial Dalam Masyarakat Tradisional Madura," *Karya Ilmiah-Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. (2018).

⁴ Zainuddin Syarif, "KONSEP PENDIDIKAN TÉNGKÂ (MORAL) MENURUT K.H. ABD HAMID BIN ISTBAT (1868-1933) BANYUANYAR PAMEKASAN," *Nuansa* Vol. 15 No (2018): 1–23.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2005), 34.

data berupa kata-kata, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yang dilakukan di Kecamatan Karangpenang kabupaten Sampang. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan interpretasi dalam persepektif Pendidikan Islam dan dikomperatifkan dengan praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Bharung* dalam Kebiasaan Orang Madura

Prilaku masyarakat Madura terkenal dengan masyarakat yang sangat bersosial, dan sering berkumpul di tempat-tempat umum, seperti halnya berkumpul di *bharung*. *Bharung* itu sendiri dalam kebiasaan orang madura selain dijadikan tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga dijadikan serana untuk bertemunya banyak orang yang awalnya tidak kenal menjadi kenal.⁷ *Bharung* juga bisa menarik konsumen karena menawarkan banyak hal seperti makanan ringan, kopi dan rokok, sehingga memberikan kenikmatan terlebih ketika sambil ngumpul bareng dan ngopi bareng. *Bharung* juga dijadikan tempat untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan rasa jenuh ketika bosan ada di rumah.

Bharung ini mempunyai kesamaan dengan warung kopi di perkotaan, yaitu: sama-sama dijadikan tempat santai sambil menikmati kopi dan semacamnya dan kebanyakan berada di tempat yang strategis seperti di pinggir jalan, hanya saja kalau warung kopi konsumennya terdiri dari anak remaja, sementara konsumen di *Bharung* ini terdiri dari orang yang sudah dewasa meskipun terkadang juga ada dari kalangan remaja.

B. *Bharung* Sebagai Tranmisi Informasi

Pada masa-masa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Saw Para sahabat dan kerabat Rasul setiap pagi ada kebiasaan penyampaian informasi terkait wahyu yang diturunkan kepadanya. Di sisi lain, orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menunggu orang yang pulang dari kajian Rasulullah Saw demi mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul dalam rangka untuk dijadikan bahan tertawaan dan ejekan oleh mereka dengan kelompoknya *Bharung* selain dijadikan tempat ngopi juga dijadikan sarana untuk saling

⁶ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.

⁷ Ardietya Kurniawan, **PERILAKU KONSUMTIF REMAJA PENIKMAT WARUNG KOPI**, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, 17 ISSN: 0215/9635, <https://jurnal.uns.ac.id/dilema>

berinteraksi dengan orang lain dan saling memberikan informasi terlebih Isu-isu terkini baik berupa berita atau kejadian atau tentang ilmu pengetahuan. Hal ini demi merealisasikan hadis nabi Muhammad SAW:

نظر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغ كما سمع⁸

(Allah melihat dengan pandangan Rahmatnya kepada seseorang yang mendengar sesuatu dari saya kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar) disamping itu, bagi orang dewasa atau orang yang sudah tua yang ketinggalan dibidang teknologi, *bharung* dijadikan tempat untuk menggali informasi, menceritakan hal-hal yang terjadi serta ada juga yang menceritakan orang lain. Sedangkan berita atau informasi yang disampaikan oleh orang lain dalam kajian ilmu logika atau ilmu mantiq termasuk kalam Khobar atau Qodiyah Yaitu:

ما احتمال الصدق لذاته جرى * بينهم قضية وخبرى⁹

Suatu pernyataan atau informasi yang punya kemungkinan benar atau dusta menurut ahli mantiq (ahli logika) dinamakan *Qadliyah* dan kalam *Khabar*. Sedangkan qadliyah ini menjadi pokok permasalahan dalam kajian mantiq agar berita yang didengar tidak ditelan mentah-mentah. Dengan arti lain perlu pembuktian benar dan tidaknya.

Menurut penjelasan Rudi, terkadang yang dibicarakan di *Bharung* itu berupa *ghibah* (*Rasanan*),¹⁰ *Ghibah* yaitu yaitu membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak disukainya, baik mengenai badannya, keturunannya, perilakunya, maupun urusan dunianya atau akhiratnya.¹¹ Menurut Syarif Ali al-Jurjani dalam karyanya yang Bernama *Al-ta'rifat ghibah* adalah

ان تذكر اخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبتته وان لم يكن فيه فقد بهته¹²

Ghibah adalah menceritakan orang lain dengan sesuatu yang tidak Dia sukai, jika yang dibicarakan itu sesuai fakta maka disebut *ghibah*, jika yang dibicarakan itu tidak sesuai maka disebut orang yang berbuat kedustaan.

Bahkan meneurut Rudi tersebut, masalah dan mafsadah yang diperoleh di *bharung*, lebih banyak mafsadahnya. Sedangkan Kaidah fiqh menjelaskan

⁸ Ensiklopedi Hukum Islam atau al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Maktabah), Juz 20, hlm329

⁹ Abdurrahman Al-Ahdlari, Sullam Al-Munauraq, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 1442 H), 32

¹⁰ Rudi, Karangpenang Oloh Karangpenang Sampang, wawancara langsung, (01 Oktober 2024)

¹¹ Silvi Nurul Izzah, Persepektif Al-Qur'an dan Hadis Terhadap maraknya perilaku *ghibah* di Era Globalisasi. (osf.io,2020)

¹² Syarif Ali Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Al-Aqsha bi idzni Al-Haramain, t.t.)

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹³

Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik masalah. Dengan demikian bisa jadi tidak diperkenankan untuk pergi ke *Bharung* demi menolak kerusakan yang akan timbul, begitu juga ada kaidah yang menyatakan إذا¹⁴ *اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام* jika perkara halal dan haram berkumpul dalam satu tempat atau dalam satu situasi maka yang dimenangkan adalah keharamannya.

Adapaun kaitan kaidah di atas dengan *bharung* adalah adanya perkara halal seperti jual beli, silaturahmi ngopi dan menghilangkan kejenuhan, dan adanya perkara haram seperti

ghibah dan membicarakan kejelekan orang lain, semua ini bisa berkumpul di *bharung*, sehingga ketika mengacu pada kaidah tersebut bisa dihukumi haram nongkrong di *bharung* karena menimbulkan adanya *ghibah* dan membicarakan kejelekan orang lain. Secara hukum asal *Ghibah* hukumnya adalah haram akan tetapi dalam PISS KTB dikutip sebagai berikut:

الأصل في الغيبة التَّحْرِيمُ لِلأَدِلَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ التَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ أُمُورًا سِنَّةً تُبَاحُ فِيهَا الغَيْبَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ المَصْلَحَةِ ؛ وَلِأَنَّ المَجْوُوزَ فِي ذَلِكَ عَرَضٌ شَرْعِيٌّ لَا يُمَكِّنُ الوُصُولَ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا¹⁵

Hukum asal *ghibah* adalah haram karena berlandaskan pada dalil yang ditetapkan, Namun An-Nawawi dan ulama lain menjelaskan 6 hal yang memperbolehkan *ghibah* karena didalamnya mengandung *masalah* dan juga yang memperbolehkan *ghibah* ini apabila ada tujuan syar'i yang tidak bisa tercapai kecuali dengan 6 hal tersebut. Dengan uraian di atas berarti ada peluang yang memperbolehkan untuk ngumpul di *bharung*. Selanjutnya 6 perkara yang memperbolehkan *ghibah* ini antara lain sebagai berikut:

Pertama: النَّظْمُ Terjadinya kezdaliman merupakan tindakan yang memperbolehkan seorang teraniaya untuk membicarakan penganiayaan yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwanang untuk menghentikan kezaliman yang terjadi, hal ini sesuai dengan tujuan syariat baik berupa hifdzu al-din maupun hifdzul al-mal.

¹³ Sayyid Abi Bakar Al-Husaini, *Al-Moqtathafat li-Syarhi Al-Faraid Al-Bahiyah*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2015), 47

¹⁴ Ibid, 60

¹⁵ Pustaka Ilmu Sunni KTB. Tanya Jawab Islam, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zam.pisslite>

Kedua: **الإِسْتِغَاثَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُتَكْرِرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ** yaitu meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat menjadi orang yang benar. Dengan tujuan inilah diperbolehkan membicarakan kemungkaran atau membicarakan orang yang berbuat maksiat kepada orang yang diperkirakan mampu membantunya dalam merubah kemungkarang tersebut.

Ketiga: **الإِسْتِيفَاتُ** diperbolehkan membicarakan kejelekan orang lain (*ghibah*) dalam rangka meminta saran atau meminta petunjuk untuk menghadapi keadaan yang menimpa pada dirinya seperti meminta saran menghadapi orang tua yang kurang tepat dalam mendidik anaknya.

Keempat: **تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ** untuk mengingatkan kaum muslimin agar menghindari keburukan. Seperti pemberitaan yang menyangkut aib orang lain seperti terjadinya pembunuhan akibat perselingkuhan, secara hukum asal tidak boleh untuk memberitakan kejadian tersebut karena termasuk menyebarkan kejelekan orang lain, akan tetapi jika pemberitaan itu bertujuan untuk mengingatkan orang lain agar menghindari perbuatan yang mengakibatkan pembunuhan tersebut maka diperbolehkan. Sejalan dengan Syahidin yang dikutip oleh Mohammad Abd Latif menyatakan bahwa dalam pendidikan Islam, cerita-cerita yang tercantum dalam Al-Qur'an mempunyai fungsi edukatif yang sangat tinggi dalam upaya menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam.¹⁶ al-Qur'an sendiri seringkali menceritakan perilaku umat-umat terdalu, serta menceritakan adzab yang diberikan kepada mereka. Hal ini tidak ada lain hanya untuk memberikan pelajaran kepada orang setelahnya, namun dalam hal ini bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ

Sungguh dalam kisah-kisah mereka (utusan-utusan Allah atau ada yang berpendapat mereka di sini adalah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya) terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang punya akal.¹⁷ Ayat di atas menegaskan bahwa dalam cerita itu bisa menjadi pelajaran yang berguna, baik itu cerita yang

¹⁶ Mohammad Abd Latif, Pengembangan Metode Pendidikan Agama Islam Berbasis Kisah Qurani Sebagai Media Penanaman Karakter Islami, Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education, Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 21-36 <https://doi.org/10.32832/itjmie.v2i1.3659>

¹⁷ Abu Al-Qasim Mahmud Al-Zamasyari, *Al-Kassyafan Haqa'iq Ghawamidl Al-Tanzil*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, (Maktab Al-Syamilah), 1407, H.), 510, J. 2.

berkaitan dengan kisah para nabi atau cerita yang menyangkut perbuatan orang lain.

Kelima: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا يَفْسُقِهِ أَوْ يَدْعَتِهِ Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau kebid'ahan yang jelas, maka boleh menyebutnya dengan apa yang Dia tampilkan.

Ke-enam: التَّعْرِيفُ Penamaan, semisal ada orang mempunyai kekurangan dan ia lebih terkenal dengan kekurangannya. Maka boleh menyebutkan kekurangannya dengan tanpa bertujuan merendharkannya, tetapi hanya untuk mengenalkannya.

Dengan berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum *ghibah* itu sendiri bisa bervariasi tergantung situasi dan kondisi dan juga tergantung pada tujuannya, hal ini demikian ini sesuai dengan kaidah

الأمر بالمقاصد¹⁸

Semua urusan itu tergantung pada tujuannya, jika tujuannya baik maka yang diperoleh juga baik atau konsekuensi hukumnya juga baik. Meskipun tidak semua niat baik itu boleh dapat merubah hukum perbuatan seperti niat baik yang disandingkan dengan perbuatan pencurian itu tidak dapat merubah hukum pencurian menjadi boleh.

C. Analisis Pendidikan *Tengka* di *Bharung*

Bharung merupakan tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan baik kebutuhan yang berupa sembako atau lainnya, seperti rokok dan kopi, atau makanan ringan dan semacamnya. Selain itu, *bharung* juga dijadikan tempat ngobrol santai sambil menikmati kopi. Selain untuk mencari berbagai kebutuhan, *Bharung* juga digunakan untuk berdiskusi tentang *tengka* atau etika sosial, yang hal ini merupakan misi tertinggi terutusnya Nabi Muhammad yang ditargetkan dari kedatangan ajaran Islam.¹⁹

Menurut penuturan Abd Choliq Rizqi, perilaku konsumtif di *bharung* itu ada 3 klasifikasi. *Pertama*, Golongan anak muda, kebiasaan yang mereka lakukan di *Bharung* adalah bermain game sampai larut malam. *Kedua*, golongan wanita, kebiasaan mereka mampir ke *bharung* untuk membeli kebutuhan dan ketika mereka ngumpul lebih banyak waktunya digunakan untuk *ghibah* atau bercerita tentang isu-isu yang baru mereka dengar. *Ketiga*, golongan orang tua dan orang dewasa. Dari golongan ketiga ini, menurutnya, sering berkumpul di *Bharung*

¹⁸ Sayyid Abu Bakar, *Al-Moqtathafat*, 13.

¹⁹ Maimun dan Mohammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia* (LKIS, 2019).

selain membicarakan berita-berita actual saling memberikan penilaian terhadap kejadian yang sedang dibicarakan, akan tetapi mereka memberikan penilaian tersebut setelah menelusuri dan mengetahui motif dari kejadian tersebut.²⁰ Hal serupa disampaikan oleh Rudi bahwa orang di *Bharung*, disela-sela membicarakan orang lain terkadang ada yang memberikan komentar tentang urusan *tengka*, kalau memang yang dibicarakan ada sangkut pautnya dengan *tengka*. Selain itu, Rudi juga menambahkan bahwa terkadang orang hadir ke *bharung* itu memang ingin meminta pandangan terkait masalah *tengka* yang sedang la alami. Begitu juga ketika ada orang lewat terkadang menjadi bahan pembicaraan ketika orang yang lewat itu tidak wajar atau tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.²¹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di *bharung* mengandung *ghibah* yang dilarang dalam agama dan juga ada Pendidikan *tengka*, sehingga hal ini masuk dalam kaidah *إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام* jika perkara halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah keharamannya sehingga berkumpul di *Bharung* tergolong haram. Nmun sebagaimana dijelaskan di atas terkait dengan situasi seperti ini maka menurut peneliti ada 2 pendekatan agar kebiasaan membicarakan orang lain seperti yang terjadi di *Bharung* tergolong yang diperbolehkan, yaitu: *Pertama*, harus bertujuan meminta pendapat atau meminta saran (musyarah) terkait masalah *tengka* yang sedang mereka alami. *Kedua*, harus ada tujuan memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak terjerumus dalam keburukan seperti yang menimpa orang lain.

Selain itu, menurut KH. Ach. Fauzan Zaini Pengasuh pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin, jika ada orang kurang matang dalam urusan *tengka*, berarti Dia ngopinya kurang jauh, kopinya kurang bughet (kental).²² Hal ini memberikan pemahaman bahwa belajar *tengka* harus keluar dari rumah baik itu *bharung* atau tempat yang lain dan harus sering berkumpul dengan orang lain terlebih dengan orang belatir, yang sudah punya pengalaman di luar. Dengan arti lain *tengka* itu lebih pada peraktik di lapangan, sekalipun dalam ilmu akhlak banyak menjelaskan tentang ilmu *tengka* tetapi hanya sebatas teori sehingga perlu pengalaman lebih jelas untuk mengetahuinya.

²⁰ Abd Choliq Rizqi, Karangpenang Oloh Karangpenang Sampang, Wawancara Langsung, (02 Oktober 2024)

²¹ Rudi, Wawancara langsung.

²² KH. Ach. Fauzan Zaini, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin, Wawancara Langsung, (05 Oktober 2024).

KESIMPULAN

Bharung dalam adat madura dijadikan tempat yang multi fungsi, selain digunakan untuk tempat jual beli juga dijadikan tempat untuk berkumpul, saling bertukar pendapat, dan serana berinteraksi social serta menggali informasi aktual. Selain itu *bharung* juga sebagai tranmisi informasi yang mengandung unsur positif seperti silaturahmi, berbagi informasi dan mengandung unsur negatif seperti terjadinya *ghibah*. *Bharung* meski berpotensi adanya *ghibah* namun *bharung* bisa menjadi tempat pembelajaran ilmu *tengka* dengan 2 syarat *Pertama*, bertujuan untuk bermusyawarah atau meminta saran terkait masalah *tengka*, *Kedua*, memberikan peringatan agar orang lain tidak terjerumus dalam keburukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, T., & Asyafah, A. (1970). Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 225–245. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2507>
- Abd Choliq Rizqi, Karangpenang Oloh Karangpenang Sampang, Wawancara Langsung, (02 Oktober 2024)
- KH. Ach. Fauzan Zaini, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin, Wawancara Langsung, (05 Oktober 2024).
- Mohammad Abd Latif, Pengembangan Metode Pendidikan Agama Islam Berbasis Kisah Qurani Sebagai Media Penanaman Karakter Islami, *Idarah Tarbiyah: Journal of Management in Islamic Education*, Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 21-36 <https://doi.org/10.32832/itjmie.v2i1.3659>
- Abu Al-Qasim Mahmud Al-Zamasyari, *Al-Kassyaf an Haqa'iq Ghawamidl Al-Tanzil*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, (Maktab Al-Syamilah), 1407, H.), 510, J. 2.
- Pustaka Ilmu Sunni KTB. Tanya Jawab Islam, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zam.pisslite>
- Sayyid Abi Bakar Al-Husaini, *Al-Moqtathafat li-Syarhi Al-Faraid Al-Bahiyah*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2015), 47
- Ensiklopedi Hukum Islam atau al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Maktabah), Juz 20, hlm 329
- Abdurrahman Al-Ahdlari, *Sullam Al-Munauraq*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 1442 H), 32

- Rudi, Karangpenang Oloh Karangpenang Sampang, wawancara langsung, (01 Oktober 2024)
- Silvi Nurul Izzah, Persepektif Al-Qur'an dan Hadis Terhadap maraknya perilaku *ghibah* di Era Globalisasi. (osf.io,2020)
- Syarif Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Al-Aqsha bi idzni Al-Haramain, t,t.)
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.
- Ardietya Kurniawan, PERILAKU KONSUMTIF REMAJA PENIKMAT WARUNG KOPI, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, 17 ISSN: 0215/9635, <https://jurnal.uns.ac.id/dilema>
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2005)
- Kosim, Maimun dan Mohammad. *Moderasi Islam Di Indonesia*. LKiS, 2019.
- Utsman, Hasani. "*Tengka: Etika Sosial Dalam Masyarakat Tradisional Madura.*" *Karya Ilmiah-Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*, 2018.
- Zainuddin Syarif. "KONSEP PENDIDIKAN TÉNGKÂ (MORAL) MENURUT K.H. ABD HAMID BIN ISTBAT (1868-1933) BANYUANYAR PAMEKASAN." *Nuansa* Vol. 15 No (2018): 1–23.